

Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir

Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Universitas Annuqayah (UA) Guluk-Guluk Sumenep
Vol. 3, No. 1, Juni 2024, 43-67, E-ISSN 3089-9117
<https://journal.ua.ac.id/index.php/jsqt>

KITAB AT-TAFSIR LI ASY-SYAIKH AHMAD BASYIR AS.: Kajian Metodologi Tafsir dan Konten Ayat

Mukhlis

Universitas Annuqayah (UA) Guluk-Guluk Sumenep
mukhlis.arrajie@gmail.com

Mahmudi

Universitas Annuqayah (UA) Guluk-Guluk Sumenep
mahmudiganding@gmail.com

Dikirim pada:	Direvisi pada:	Disetujui pada:	Diterbitkan pada:
06 Mei 2024	08 Juni 2024	09 Juni 2024	15 Juni 2024

Abstract

Jargon –al-Quran as a book of *shalihiun li kulli zaman wa makan* – is undeniable, for the simple reason that it gets Allah's legality in His words. For Muslims, this jargon is not merely as information (*kalam khabari*), but as an order (*amr*) to learn and keep. Therefore, KH. Ahmad Basyir As. writes a book of interpretation that can be learned by Muslims without any capacity and capability to interpret. This research is meant to answer two things: first, how is the used method in the interpretation by KH. Ahmad Basyir AS.? Second, how is the content of the interpreted verses? To make ease of that, the writer uses qualitative study or literature review, collecting books or classical books concerning the theme, including interpretation books hadits, and the explanation of ulama who are expert in it. While, for several data about the interpreter, the writer makes interview some informants. This research results are as follows: first, the interpreting sources in the interpretation of KH. Ahmad Basyir AS. is *bi al-ra'yi*. Second, the interpreting method is a global method (*ijmali*) and thematic (*maudhu'i*). Third, the interpretive style is *fiqh* style (part 2-interpretation) and *lughawi* (part 1-interpretation). Fourth, the used systematic interpretation is *maudhu'i*. Furthermore, the interpreted contents are kauniyah verses, mawaris verses, munakahat verses, verses about the law of good and bad food and drink, and verses about the law of slaughter.

Keywords: Interpretation Methodology; Verse Contents; KH. Ahmad Basyir AS.

Abstrak

Jargon al-Qur'an sebagai kitab *shalihun li kulli zaman wa makan* tidak dapat kita pungkiri kebenarannya, karena hal itu mendapat legalitas Allah dalam firmannya. Jargon ini bagi umat Islam tidak hanya sebagai *kalam khabari* (informasi) saja, namun lebih dari itu sebagai *amr* (perintah) tersendiri untuk dipelajari dan dijaga. Oleh karenanya, KH. Ahmad Basyir AS. menulis sebuah kitab tafsir yang bisa dipelajari oleh umat Islam yang tidak memiliki kualitas dan kapabilitas untuk menafsirkan. Penelitian ini bermaksud mengungkap dua hal: *Pertama*, bagaimanakah metode yang digunakan oleh KH. Ahmad Basyir AS. dalam tafsirnya?. *Kedua*, bagaimanakah konten ayat-ayat yang ditafsirkan?. Untuk memudahkan maksud tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif atau kajian studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan langsung dengan tema meliputi kitab tafsir, hadis, pembahasan ulama dan para ahli di bidangnya. Sedangkan untuk beberapa data mengenai tokoh mufasir, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut; *Pertama*, sumber penafsiran tafsir KH. Ahmad Basyir AS. adalah menggunakan sumber *bi al-ra'yi*. *Kedua*, metode penafsiran yang digunakan adalah metode *ijmali* (global) dan metode *maudhu'I* (tematik). *Ketiga*, corak penafsiran, yaitu corak *fiqh* (tafsir jilid 2) dan *lughawi* (tafsir jilid 1). *Keempat*, sistematika penafsiran yang digunakan adalah sistematika *maudhu'i*. Sedangkan konten ayat yang ditafsirkan adalah ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat mawaris, ayat-ayat munakahat, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum makanan dan minuman yang baik dan jelek, dan ayat-ayat tentang hukum menyembelih.

Kata Kunci: Metodologi Tafsir; Konten Ayat; KH. Ahmad Basyir AS.

Pendahuluan

Al-Qur'an bagaikan lautan yang keajaiban-keajaibannya tidak akan pernah habis dan kecintaan kepadanya tidak pernah lapuk oleh zaman, karena Al-Qur'an sendiri memang *shalihun li kulli zaman wa makan*. Kitab-kitab tafsir yang ada sekarang merupakan indikasi kuat yang memperlihatkan perhatian ulama selama ini untuk menjelaskan ungkapan-ungkapan al-Qur'an dan menerjemahkan misi-misinya. Tafsir-tafsir tersebut memiliki ciri khas masing-masing yang membedakan antar satu dan lainnya, baik dari segi sistematika penulisan, metodologi, konten ayat, dan berbagai aspek lainnya.

Dilihat dari sudut sistematika penyusunan tafsirnya, al-Farmawi membagi metode tafsir yang lumrah digunakan para mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an menjadi empat macam bagian (Al-Farmawi, 1977); *Pertama*, metode *tahlili* (analisis), yaitu menafsirkan al-Qur'an berdasarkan susunan ayat dan surat yang terdapat dalam al-Qur'a. *Kedua*, metode *ijmali* (global), adalah penjelasan maksud ayat al-Qur'an secara umum dengan tidak memperincinya, atau penjelasan singkat tentang pesan-pesan Ilahi yang

terkandung dalam suatu ayat. *Ketiga*, metode *muqaran* (perbandingan), yaitu suatu metode atau mekanik menafsirkan al-Qur'an dengan cara memperbandingkan pendapat seorang mufassir dengan mufassir lainnya mengenai tafsir sejumlah ayat. *Keempat*, metode *maudhu'i* (tematik), ialah menafsirkan ayat al-Qur'an tidak berdasarkan atas urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf, tetapi berdasarkan masalah yang dikaji (Yusuf, 2013).

Dalam proses penafsiran, seorang mufassir tak akan terlepas dari sumber pengambilan tafsirnya yang dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni penafsiran *bi al-ma'tsur* dan penafsiran *bi ar-ra'y*. Penafsiran *bi al-ma'tsur* adalah cara menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan pada al-Qur'an itu sendiri, penjelasan dari Nabi Saw., penjelasan atau perkataan sahabat melalui *ijtihadnya*, dan perkataan *tabi'in*. Sedangkan penafsiran *bi ar-ra'y* muncul belakangan setelah tafsir *bi al-ma'tsur*, yakni penafsiran al-Qur'an yang bersumber pada pemahaman pribadi dan istinbat (penyimpulan) yang didasarkan pada akal semata (al-Qattān, 2007).

Kemudian dalam masalah corak penafsiran, Muhammad Quraish Shihab menyebutkan bahwa ada enam corak penafsiran yang dikenal luas dewasa ini, yakni corak sastra bahasa, corak filsafat dan teologi, corak penafsiran ilmiah, corak fiqh atau hukum, corak tasawuf dan corak sastra budaya kemasyarakatan (Shihab, 2011).

Al-Qur'an memuat banyak hal di dalamnya, mulai dari *al-Ahkam*, *al-Aqaid*, *al-Qishas*, *al-Ijmal*, *at-Tafshil*, *al-Ithnab*, *al-I'jaz*, *al-Muhkamat*, *al-Mutasyabihat*, *al-Wujuh*, *an-Nazhair*, *an-Nasikh wa al-Mansukh* dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukanlah disiplin khusus yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kitab ini, guna menghasilkan pemahaman terhadap lafaz-lafaz dikehendaki oleh Allah. Lalu muncullah pada saat itu *Ulum al-Qur'an*.

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, para ulama menggunakan metode yang berbeda-beda. Ada yang menafsirkan al-Qur'an secara rinci kata perkata, ayat per ayat, ada juga yang menafsirkan al-Qur'an secara garis besarnya saja tanpa terperinci, dan ada juga yang menafsirkan al-Qur'an berdasarkan suatu tema tertentu.

Al-Qur'an yang demikian sempurna perlu ditafsirkan agar ia terus menjadi hidup kapanpun dan di manapun. Dan karena semua orang tidak bisa melakukan penafsiran, maka Syaikh Ahmad Basyir AS., seorang ulama kontemporer, melakukannya (tafsir) terhadap beberapa ayat-ayat al-Qur'an untuk memberikan tambahan pengetahuan terhadap orang-orang Islam secara

umum dan kepada santri-santrinya secara khusus. Kitab tafsir ini berbahasa Arab dan tidak menafsirkan keseluruhan surat sebagaimana yang terdapat dalam mushaf utsmani, melainkan sebagian ayat dengan tema-tema tertentu saja.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bukanlah penelitian pertama kalinya tentang "*Metodologi Kitab at-Tafsir li as-Syaikh Ahmad Basyir AS.*" Sebelumnya sudah ada penelitian terhadap kitab yang sama yang dilakukan oleh Faishal Khair. Namun, dalam penelitiannya yang berbahasa Arab, ia hanya mengkaji tentang metodologi tafsir dan coraknya saja. Sedangkan penulis sendiri dalam penelitian kali ini menggunakan bahasa Indonesia dan mengkaji pula di dalamnya tentang konten ayat-ayat yang ditafsirkan. Namun meskipun demikian, penulis akui bahwa dalam penelitian ini ada beberapa bagian yang sengaja dikutip di dalamnya, karena hal itu sangatlah berkaitan dengan tafsir secara umum dan *Kitab at-Tafsir li as-Syaikh Ahmad Basyir AS.* secara khusus.

Dari pengamatan dan kajian yang dilakukan penulis terhadap penelitian yang ada, pembahasan yang diangkat oleh peneliti sebelumnya mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis akan menyertakan bahasan seputar konten-konten ayat yang dimuat dalam tafsir ini beserta metodologi yang digunakan oleh mufasir dalam mengurai setiap ayat di dalamnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*) dengan menelaah buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan yang ada sehingga diperoleh data-data yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini, penulis memilih *Kitab at-Tafsir li as-Syaikh Ahmad Basyir AS.* sebagai sumber pokok dalam studi terhadap pemikiran KH Ahmad Basyir AS. untuk mengungkap metodologi tafsirnya. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui wawancara secara langsung dengan beberapa pihak keluarga KH. Ahmad Basyir AS., dan beberapa orang yang hidup semasa dengannya.

Riwayat Hidup KH. Ahmad Basyir AS.

A. Biografi KH. Ahmad Basyir As

KH. Ahmad Basyir adalah seorang ulama, cendikiawan muslim Indonesia, dan juga mufasir al-Qur'an putra KH. Abdullah Sajjad dan

Nyai Shafiyah. Semasa muda, KH. Ahmad Basyir AS. seringkali mengikuti Ayahandanya beserta anggota Sabilillah yang lain berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk melawan Belanda. Beliau juga menjabat sebagai Bendahara dalam organisasi Sabilillah yang dipimpin langsung oleh Ayahandanya (A'la, Dkk, 2018: 11).

Selain seorang kiai yang sibuk mengurus santri-santrinya, KH. Ahmad Basyir juga merupakan seorang yang aktif memperhatikan masyarakat. Hal ini tampak jelas dengan kiprah beliau di Ormas yang beliau tekuni, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan pernah menjabat sebagai Rois Syuriah PCNU Sumenep untuk pertama kalinya pada tahun 80-an. Pada tahun 2010-2015, beliau kembali terpilih sebagai Rois Syuriah untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya digantikan oleh K. Ramdhan dan KH. Ishamuddin, saudara kandung beliau. Setelah periode kedua menjabat sebagai Rois Syuriah dan kondisi kesehatan beliau yang tak lagi stabil karena lanjut usia, beliau kembali terpilih sebagai Rois Syuriah untuk ketiga kalinya secara aklamasi, karena kiai yang lain tidak ada yang bersedia selama masih ada Kiai Basyir (A. P. Taufik, personal communication, Mei 2018). Hal ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan beliau yang penuh kearifan dan ngemong diterima oleh semua kiai (A'la, Dkk, 2018: 45).

KH. Ahmad Basyir wafat pada sabtu pagi, 15 Juli 2017, sesudah adzan Subuh di Surabaya. Beliau terkena penyakit infeksi. Beliau dikuburkan di sebelah timur kompleks (Rayon) K.H. Ahmad Basyir, komplek khusus yang dicita-citakan selama hidup untuk santri-santri yang ingin belajar kitab kuning dan berakhlaq yang baik.

B. Karya-Karya Ilmiah

KH. Ahmad Basyir memiliki beberapa karya sebagai berikut:

- a. Kitab At-Tafsir li as-Syaikh Ahmad Basyir AS.
- b. Ulum Al-Qur'an
- c. Ad-Da'awat Inda Ada'i Manasiki al-Umrah
- d. Kumpulan Khutbah

C. Latar Belakang Penulisan Tafsir

Sekitar tahun 97-an, Madrasah Aliyah Keagamaan Annuqayah berdiri dan menjadi lembaga sekolah formal yang berbasis pada pendidikan dan pengajaran keagamaan di Annuqayah. pada perjalannya, MAK merumuskan kurikulum sendiri yang sesuai dengan Visi Misinya, meskipun materi ajarnya tetap menggunakan kitab-kitab

yang dari Kemenag. Untuk mewujudkan Visi-Misi dan demi tercapainya kurikulum yang sudah ada, maka lembaga ini merekrut banyak tenaga pengajar dari kalangan pengasuh di internal Pondok Pesantren Annuqayah sendiri ataupun di luarnya. Termasuk di antaranya adalah K.H. Ahmad Basyir AS yang pada saat itu mengampu materi tafsir.

Namun di tengah perjalanan, K.H. Ahmad Basyir AS merasa bahwa kitab tafsir yang disediakan oleh Kemenag dan diajarkan tidak sesuai dengan kurikulum yang telah dirumuskan oleh lembaga MAK., sehingga beliau berinisiatif untuk menulis tafsir sendiri yang sesuai dengan kurikulum yang telah dirumuskan. Dan kitab itu adalah *Kitab At-Tafsir Li As-Syaikh Ahmad Basyir* (F. Khair, personal communication, Mei 2018).

Selain di lembaga Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), kitab tafsir yang beliau karang pada tahun 1985, setelah kedatangannya dari Makkah, juga diajarkan di Institut Ilmu Keislaman Annuqayah pada awal-awal berdirinya, serta juga diajarkan di Madrasah Diniyah Annuqayah Latee sejak tahun 2009 sampai sekarang. Hal itu dilakukan karena bertujuan untuk melestarikan dan memelihara kitab yang sudah ditulis langsung oleh pengasuh-pengasuh Annuqayah.

Sejarah dan Perkembangan Tafsir al-Qur'an di Madura

Membicarakan tafsir Al-Qur'an di Madura tentunya tidak lepas dari Al-Qur'an itu sendiri. Di mana dengan kitab ini, proses pengajaran keagamaan (Islam) berlangsung relative sederhana. Dikatakan sederhana karena pada masa awal Islam masuk pulau Madura, pengajarannya fokus pada hal-hal dasar, misalnya pengucapan syahadat, shalat dan cara membaca Al-Qur'an.

Kemudian pada tahap selanjutnya, pengajian Al-Qur'an ditekankan pada pengenalan huruf hijaiyah hingga kemampuan membaca Al-Qur'an secara tartil. Dan tingkat selanjutnya, yaitu mengaji kitab tafsir di pesantren-pesantren di Madura.

A. Sejarah Awal Penulisan Tafsir di Madura

Seperti penjelasan dalam sebuah hadits *uthlubu al-ilma min al-mahdi ila al-mahdi* bahwa manusia dituntut untuk senantiasa menuntut ilmu ke berbagai tempat di dunia. Atau meminjam bahasanya Azyumardi Azra yang mengatakan bahwa jaringan kaum muslimin sebenarnya terbentuk melalui perjalanan (*rihlah*), baik untuk kepentingan naik haji (*rihlah mubarokah*) ke Mekkah dan Madinah,

maupun perjalanan pengembawaan untuk menuntut ilmu (*rihlah ilmiyah*) seperti yang dilakukan Ibn Bathuthoh.

Dengan demikian, perjalanan ke Mekkah untuk ibadah haji tidak hanya dimaksudkan sebagai perjalanan ritual tetapi juga sebagai perjalanan intelektual. Fenomena seperti ini adalah praktik konkret yang dilalui Syaikhona Khalil dalam mentransmisikan keilmuan dari Mekkah dan membangun kearifan lokal dalam tradisi di tanah air (Hasanah, 2022).

Selama di Mekah, Syaikhona Khalil belajar kepada sejumlah Ulama yang berkompeten di bidangnya. Di antara gurunya tersebut adalah Syeikh Nawawi al-bantani (*mufassir*), Syeikh Umar Khatib Bima (*faqih*), Syekh Ahmad Khatib Sambas (*ahli tarekat*) dan lain-lain.

Beliau memiliki beberapa cara yang digunakan untuk mendakwahkan Islam. Di antaranya adalah mendirikan pesantren yang menjadi sentral keilmuan dan masjid-masjid yang tidak hanya menjadi tempat peribadatan, namun juga sebagai media dakwah kepada masyarakat.

Selain pesantren dan masjid, beliau mempunyai karya yang ditinggalkannya, berupa kitab dan karya tulis. Kitab-kitab tersebut adalah; kitab *as-Silah fi bayanin-nikah*, sebuah kitab tentang pernikahan yang meliputi hukum dan adab. Rangkaian shalawat yang dihimpun oleh KH. Muhammad Khalid dalam kitab *I'anatur Raqibin*. Dzikir dan wirid yang dihimpun oleh KH. Musthafa Bisri dalam kitab yang berjudul *al-Haqiqah*. Semua kitab tersebut telah dicetak dan disebarluaskan. Selain itu masih ada karya Syaikhona Kaholil dalam bentuk manuskrip. Di antaranya adalah kitab *Turjamah alfiyah*, kitab asmaul husna yang berbentuk nadzam, dan *ijazah* berupa do'a dan amalan-amalan tau *hizib* yang tersebar di sejumlah kiai. Masih ada lagi karya Kiai Syaikhona Khalil berupa tulisan tangan beberapa ayat suci Al-Qur'an dan *habadi*. Karya tulis tersebut terletak di museum.

Melihat karya-karya yang ditinggalkan dan latar belakang keilmuan yang mumpuni dalam segala bidang keilmuan, termasuk tafsir dan tata bahasa, tak heran apabila Syaikhona Khalil juga melakukan proses penerjemahan Al-Qur'an. Dari sinilah dapat diketahui geliat penulisan tafsir pertama di Madura. Yaitu dengan ditemukannya manuskrip mushaf yang ditulis oleh Syekh Abdul Karim, kakek buyut Syaikhona Khalil. Sementara tulisan antar baris

adalah tulisan Syaikhona Khalil yang merupakan terjemah ma'ani dan penjelasan atas masing-masing kata dalam Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Madura pegan (Hasanah, 2022).

B. Pertumbuhan Penulisan Tafsir di Madura

Pasca terjemah Al-Qur'an yang ditulis oleh Syaikhona Khalil, lebih dari setengah abad lamanya tidak lagi muncul karya tafsir di Madura. Baru kemudian sekitar tahun 1960-an muncul tafsir versi terjemah bahasa Madura yang digagas oleh K. Mudhar Tamim dengan karyanya *al-Qur'an al-Karim Nurul Huda* dan tradisi tafsir lisan di kampung-kampung di Madura. Seperti *Jam'iyyah Sulukiyah* di Prenduan.

C. Metodologi Penulisan Tafsir di Madura

1. Sumber

Di antara lima belas karya tafsir ulama Madura, tidak ditemukan tafsir yang menggunakan sumber *bi al-Ma'tsur*. Semuanya masuk dalam kategori *bi al-ra'yi*.

2. Metode

Secara keseluruhan, ada tiga metode yang digunakan ulama Madura dalam menafsirkan Al-Qur'an. *Pertama*, metode ijmali. *Kedua*, metode tahlili. *Ketiga*, metode maudhu'i.

3. Corak

Sedikitnya terdapat tiga macam corak yang banyak dipakai oleh para mufassir Madura. *Pertama*, corak lughawi. *Kedua*, corak adabi ijtimai'. *Ketiga*, corak fiqhi.

Analisis Metodologi Tafsir dan Konten Ayat

A. Metodologi Tafsir

1. Sumber Penafsiran

Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur ataupun kaidah-kaidah penafsiran, bahwa sumber penafsiran ada tiga macam. *Pertama*, *Tafsir bi Al-Ma'tsur*; yaitu penafsiran yang didominasi oleh periwatan (Hadits, Qaulu As-shohabah, dan Tabi'in). *Kedua*, *Tafsir bi Ar-ra'yi*; yaitu penafsiran yang didominasi oleh akal atau logika. *Ketiga*, *Tafsir al-Isyari*, yaitu penafsiran al-Qur'an dengan makna yang bukan makna lahiriahnya karena adanya isyarat samar yang diketahui oleh penempuh jalan spiritual (As-Sobuni, 1424).

Adapun kitab *Tafsir Li A-as-Syaikh Ahmad Basyir* ini adalah kitab tafsir yang menggunakan sumber penafsiran yang kedua, yaitu

tafsir *bi al-Ra'yi*, atau dalam istilah lain disebut tafsir *bi al-Dirayah* dan tafsir *bi al-Ma'qul*. Namun meskipun demikian, tafsir ini tetap dikategorikan tafsir yang jaiz (boleh). Karena penjelasan mengenai ayat-ayat al-Qur'an melalui pemikiran (nalar) dan ijtihadnya tidak melenceng dari apa yang dijelaskan oleh Rasul, Sahabat, dan para Tabi'in. Bahkan sebagaimana yang dijelaskan Az-Zarqoni, bahwa seorang mufassir yang menggunakan sumber ini dianjurkan untuk memahami bahasa Arab dan gaya-gaya ungkapannya, memahami lafadhd-lafadh arab dan segi-segi dilalahnya, mengkaji syair-syair arab sebagai pendukung, dan memperhatikan *asbab-nuzul*, *nasikh-mansukh*, *muhkam-mutasyabihat*, *aam-khas*, *makkiyah-madaniyah*, *qiraat* dan lain-lain, telah beliau ikuti.

Contoh aplikatif tafsir yang dapat kita lihat adalah ketika beliau mensirkan surat (Al-Haqqah: 44-46) yang di dalamnya menjelaskan tentang ancaman siksaannya kepada Nabi Muhammad seandainya ia (Muhammad) mengada-adakan perktaan lalu dinisbatkan kepadanya (Allah). Untuk lebih jelasnya, perhatikan penafsiran berikut ini:

وَلَوْ تَقُولَ عَيْنَا بَغْضَنَ الْأَقَوِيلِ (٤٤) لَأَخْذَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقْطَعْنَا مِنْهُ الْوَتَيْنِ (٤٦)
 تقول على اي اختلقه وابتدعه يقال تقول عليه كذبا اي ابتدعه كاذبا، الأقاويل جمع القول،
 الوتين عرق في القلب يجري منه الدم إلى العروق كلها. ولو تقول علينا بعض الأقاويل اي لو
 اختلق محمد بعض الأقاويل ونسب إليها ما لم نقله لأخذنا منه باليمين اي لانتقمنا منه بقوتنا
 وقدرنا ثم لقطعنا منه الوتين اي ثم لقطعنا نياط قلبه حتى يموت. والمراد أنه تعالى يعالجه بالعقوبة
 ولا يمهله لو نسب إليه شيئا ولو قليلا.

Lafadh *taqawwala* pada ayat di atas oleh beliau ditafsiri dengan الوتين (اختلقه وابتدعه) mengada-adakan perkataan yang dusta). Lafadh oleh beliau ditafsiri dengan urat yang terdapat pada hati yang dapat mengalirkan darah pada urat-urat lainnya (الوتين عرق في القلب). Sedangkan lafadhd ditafsiri dengan باليمين (يجري منه الدم إلى العروق كلها). Ancaman siksaan dengan kekuatan dan kekuasaanya (لانتقمنا منه بقوتنا) وقدرنا (Basyir, 2017).

Penafsiran di atas jelas berbeda dengan penafsiran yang terdapat dalam kitab *Tafsir al-jalalain* karya Jalaluddin al-Mahalli dan

Jalaluddin as-Suyuthi dan kitab *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* karya Ismail Ibnu Katsir. Hal ini mengindikasikan bahwa kitab tafsir yang ditulis oleh KH. Ahmad Basyir adalah jelas-jelas karyanya sendiri dan bahasa beliau sendiri.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan penafsiran Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi sebagaimana berikut:

(ولو تقول) أي النبي (عليها بعض الأقوال) بأن قال عنا مالم نقله (لأخذنا) لنلنا (منه) عقابا
(باليمين) بالقوة والقدرة (ثم لقطعنا منه الوتين) نياط القلب وهو عرق متصل إذا انقطع مات
صاحبه.

(ثم لقطعنا منه الوتين) قال ابن عباس وهو نياط القلب وهو العرق الذي القلب معلق فيه.

2. Metode Penafsiran

Dari empat metode yang ada (*tafsir tahlili*, *ijmali*, *maudhu'i*, dan *muqaran*), KH. Ahmad Basyir dalam tafsirnya menggunakan dua metode, yaitu *ijmali* dan *maudhu'i*.

Dikatakan menggunakan metode *ijmali* karena dalam kitab tafsirnya (jilid kesatu dan kedua) beliau menjelaskan makna-makna ayat Al-Qur'an melalui nalar (akal) dan ijtihadnya nya secara global/umum, tidak terperinci seperti tafsir *tahlili*. Namun walaupun demikian, beliau dalam tafsirnya tetap menggunakan beberapa riwayat, baik dari Nabi, Sahabat, Tabi'ien, dan *salafus shaleh*. Selanjutnya, dikatakan menggunakan metode *maudhu'i* karena dalam kitab tafsirnya (jilid kesatu) beliau menjelaskan ayat-ayat *Kauniyah* yang orientasinya mendorong dan mengajak manusia untuk bertafakkur dan bertadabbur (berfikir dan merenungkan) tentang al-Qur'an dan ciptaan-ciptaan Allah, dan dalam kitab tafsirnya (jilid kedua) beliau menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah-masalah fiqh dan hukum-hukum syariat, seperti ayat mawarits, ayat munakahat, hukum-hukum makanan dan minuman yang baik dan jelek, dan lain sebagainya.

Berikut adalah beberapa contoh penafsirannya tentang ayat-ayat *Kauniyah*.

a. Ayat tentang penciptaan langit dan bumi QS. al-A'raf: 54.

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُعْشِي
اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَتَّىٰ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَحَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخُلُقُ وَالْأَمْرُ
تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

Sungguh, Tuhanmu (adalah) Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu dia bersemayam di atas Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat (Dia ciptakan) matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah! Segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam.

إِنْ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَتَةِ أَيَّامٍ إِيَّاَنْ مَعْبُودَكُمْ وَخَالِقَكُمُ الَّذِي
تَعْبُدُونَهُ هُوَ الْمُفْرِدُ بِقَدْرَةِ الْإِيمَادِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي مَقْدَارِ سَتَةِ أَيَّامٍ مِّنْ
أَيَّامِ الدُّنْيَا قَالَ الْقَرْطَبِيُّ لَوْ أَرَادَ خَلْقَهَا فِي لَحْظَةٍ وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ عِبَادَهُ التَّشْبِيهَ فِي
الْأَمْوَارِ

Sesungguhnya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi selama enam hari (menurut hitungan hari dunia) adalah dia (Allah), dzat yang mempunyai kekuasaan menciptakan. Al-qurthubi mengatakan bahwa proses penciptaan langit dan bumi selama enam hari adalah bentuk pengajaran Allah kepada makhluknya tentang menekuni suatu perkara atau urusan (Basyir, 2017).

Pada penafsirannya di atas, penulis melihat adanya beberapa potongan kalimat yang sengaja dikutip oleh mufasir dari mufassir lain, yaitu Al-Qurtubhi. Kalimat yang dimaksudkan adalah *al-Munfaridu biqudroti al-ij>d*. Kalimat ini oleh Al-Qurtubhi juga dimunculkan dalam tafsirnya ketika ia membahas tentang proses penciptaan langit dan bumi sebagaimana ayat di atas. Namun dalam kontek ini, penulis menilai bahwa bahasa yang ia kutip adalah upaya secara tegas untuk mengatakan bahwa Allah Swt betul-betul sangat kuasa untuk menciptakan sesuatu. Dan kekuasaan Allah tidak disebabkan oleh orang lain. Karena secara bahasa, kata *infarada* yang bertaalluq kepada huruf athaf ba' di sini bermakna (استبد ولم يشرك معه أحدا). Artinya, berwenang dan tidak sekutu dengan siapapun.

- b. Ayat tentang pergantian siang dan malam QS. Al-Baqarah: 164.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَحْرِي فِي الْبَحْرِ مِمَّا يَنْعَثُ النَّاسُ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَائِبٍ وَّتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَحَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angina dana wan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti.

يقول الله تعالى إن في خلق السموات والأرض اي في ارتفاع السموات واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها وفي كثافة الأرض وانخفاضها وجبارها وأكمارها وما فيها من المنافع وغيرها مما لا تخصي. واحتلال الليل والنهار اي تعاقيهما، يأتي الليل فيعقبه النهار وينسلخ النهار فيعقبه الليل ويطول النهار ويقصر الليل وعكسه، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس اي السفن الضخمة الكبيرة التي تسير على وجه الماء والمقرفة بمصالح الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء اي وما أنزله الله من السحاب من المطر الذي به حيات البلاد، فأحيا به الأرض بعد موتها اي أحيا بجذار الماء الزروع والأشجار والنبات بعد أن كانت يابسة وبث فيها من كل ذلة اي نشر وفرق في الأرض من كل ما يدب عليها من أنواع الحيوانات المختلفة صوتا وشكلها وحجمها ولونها وغيرها، وتصريف الرياح اي وتقليلها في هبوبها جنوبا وشمالا، حرارة وباردة، والسحاب المسخر بين السماء والأرض اي السحاب المذلل بقدرة الله يسير حيث شاء الله بماء غير ثم يصبه على الأرض حيث شاء الله، آيات لقوم يعقلون اي لدلائل وبراهين عظيمة دالة على القدرة القاهرة والحكمة الباهرة والرحمة الواسعة لقوم يتذمرون بعقولهم.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit yang tinggi nan luas beserta bintang-bintang dan perputaran planet-palnetnya, penciptaan bumi yang begitu tebal beserta gunung-gunung, sungai-sungai, dan lautan-lautannya, bergantinya siang dan malam, berlayarnya perahu-perahu dan kapal-kapal di lautan, turunnya hujan dari langit yang

menghidupkan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan pepohonan, perkisaran angin dari utara ke selatan, dan segala hal lain yang bermanfaat yang terdapat di bumi dan di langit adalah merupakan tanda-tanda keuasaan, kebijaksanaan, dan kasih sayang Allah bagi orang-orang yang berfikir dengan akalnya.

Pada ayat ini, mufassir panjang lebar menjelaskan tentang bukti-bukti kekuasaan Allah yang terdapat di bumi dan langit, dan mengajak pembaca untuk merenungkannya. Namun pada ayat ini pula, mufassir banyak mengutip bahasa Ibnu Katsir untuk menafsirkan ayat ini. Di antara kutipan tersebut adalah saat ia menafsirkan ayat (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ). Pada potongan ayat ini mufassir nyaris menggunakan bahasa Ibnu Katsir secara keseluruhan. Dan hanya tidak menyebutkan beberapa kata yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir, seperti kata *وهاد* yang berarti bumi rendah dan kata *قفار* yang berarti tanah kosong yang tak berpenduduk dan tak berair serta tidak ada tumbuh-tumbuhan.

Sedangkan beberapa contoh penafsirannya tentang ayat-ayat hukum adalah sebagaimana berikut:

a. Ayat tentang poligami

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْ كِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مُتَّيْهِ وَثَلَاثَ وَرْبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكُتُمْ ذَلِكَ أَذْنِي أَلَا تَعْوُلُوا.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya). Maka nikahilah permepuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya permepuan yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim. QS. an-Nisa': 3

وفي هذه الآية دلالة على حرمة الزيادة على أربع، وأجمع العلماء والفقهاء على ذلك، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمهه أكثر من أربع. وأخرج مالك في الموطأ والنمسائي والدارقطني في سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة وقد أسلم وتحته عشرة نسوة: اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن.

Pada ayat ini, terdapat bukti (keterangan) tentang keharaman berpoligami lebih dari empat perempuan sebagaimana telah disepakati oleh para ulama dan ahli fiqh. Karena dalam sejarah belum ditemukan ada seorang sahabat atau tabi'in yang menikahi perempuan lebih dari empat. Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwat'a* dan Imam an-Nasa'i dan al-Daruquthni dalam sunannya menjelaskan bahwa Rasulullah memerintah Ghailan bin Salamah yang memiliki sepuluh istri untuk memilih empat dari sepuluh dan menceraikan lainnya (Basyir, 2017).

Mufassir pada ayat ini berusaha menjelaskan kepada pembaca bahwa berpoligami melebihi empat perempuan adalah hal yang dilarang oleh syariat. Karena sampai saat ini tidak ada teks yang menjelaskan bahwa di antara para sahabat ada yang menikahi perempuan lebih dari empat.

Bagi penulis, pernyataan ini menjadi bukti bahwa mufassir sangat tidak menyukai poligami. Karena kebiasaan yang berlaku di Annuqayah sejak generasi ketiga, masyayikh-masyayikh Annuqayah yang berpoligami, nasab ke-Annuqayahan-nya akan terlepas dengan sendirinya. Menurut hemat penulis, kebiasaan ini berlaku karena seorang laki-laki yang berpoligami tidak akan bisa adil dalam hal cinta dan kasih sayang kepada istri-istrinya. Dan pula karena Annuqayah ingin menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam hal berpoligami.

Namun setali tiga uang dengan penafsiran sebelumnya, mufassir dalam menafsirkan ayat ini mengutip bahasa Al-Qurthubi secara utuh.

- b. Ayat tentang keharaman khamer QS. Al-Maidah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمُنْيَسُرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ يُجْنِسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْأَنْصَابَ وَالْأَزْلَامَ خَبِيثٌ وَّقَبِيحٌ مِّنْ تَزْيِينِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ أَمْرَهُمْ بِتَرْكِهِ وَإِبْعَادِهِ فَقَالَ فَاتَّرَكُوهُ وَابْتَعَدُوهُ جَانِبًا لِّتَفْوزُوا بِالثَّوَابِ الْعَظِيمِ وَجَنَّةِ النَّعِيمِ.

Allah Swt. memberitahukan kepada hamba-hambanya yang beriman bahwasanya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk hiasan setan yang buruk dan jelek. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk meninggalkan dan menjauhinya. Dia berfirman “tinggalkanlah dan jauhilah khamer agar kalian semua mendapatkan pahala besar dan surga.

Pada ayat ini mufassir menjelaskan perbedaan pendapat Ulama tentang status khamer, apakah ia najis atau tidak. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa para ulama sepakat mengatakan bahwa khamer adalah najis dan haram. Namun, Muzanni, salah satu sahabat Imam Syafi'ie dan beberapa ulama mutaakhirin dari kalangan Hanafiah mengatakan bahwa khamer tidak najis (suci). Hanya saja yang diharamkan adalah meminumnya. Karena menurut hemat mereka sesuatu yang haram belum tentu najis (Basyir, 2017).

Kemudian di akhir penjelasan penulis menjelaskan bahwa di antara perbedaan di atas yang paling benar adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan najis. Karena secara bahasa, lafadzh “رجس” maknanya adalah kotoran dan najis. Pendapat ini juga dikuatkan oleh hadits berikut:

روي أن بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله إنا نحر في سفرنا على أهل الكتاب يطربخون في قدورهم الخنزير وبشريون في آنيتهم الخمر، فماذا نصنع؟ فأمرهم عليه السلام بعدم الأكل أو الشرب منها، فإن يجدوا غيرها غسلوها واستعملوها.

3. Corak Penafsiran

Quraish Shihab mengatakan bahwa corak penafsiran yang dikenal selama ini antara lain; corak sastra bahasa, corak filsafat, corak teologi, corak penafsiran ilmiah, corak fikih atau hukum, corak tasawuf, dan corak sastra budaya (Shihab, 2011: 72).

Jika dilihat dari berbagai macam corak tafsir yang ada dan berkembang hingga kini, Tafsir Li as-Syaikh Ahmad Basyir (jilid kedua) menggunakan corak *fiqhi* (Fiqh). Yaitu corak tafsir yang

menitikberatkan kepada pembahasan masalah-masalah *fiqhiyah* dan cabang-cabangnya serta membahas perdebatan atau perbedaan pendapat seputar pendapat-pendapat imam madzhab.

Sedangkan kitab tafsir jilid kesatu menggunakan corak *lughawi*. Yaitu corak tafsir yang mencoba menjelaskan makna-makna al-Qur'an dengan menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan.

Berikut beberapa contoh penafsirannya yang bercorak *lughawi*:

- a. Ayat tentang orisinalitas al-Qur'an QS. Yunus: 37.

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَنَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَبِّ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (يونس: ٣٧)

Dan tidak mungkin Al-Qur'an ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi (Al-Qur'an) membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan seluruh alam.

ما نافية، وأن حرف نصب ومصدري، دون ظرف ضد فوق وهو هنا يعني غير، ولكن حرف عطف فإذا عطفت جملة وجب اقتراها بالواو، وبين ظرف يعني الوسط، ورب من أسمائه تعالى فلا يسمى به غيره من غير تقييد، افتراء من الفري اختلاف، والتفصيل التبيين ضد الاجمال وبين يديه اي امامه.

Huruf (ما) adalah huruf nafi. (أن) adalah huruf nashab dan masdar. (دون) adalah dharaf yang bermakna "selain". (ولكن) adalah huruf athaf yang apabila diathafkan harus dihubungkan dengan huruf wawu. (بين) adalah dharaf yang bermakna pertengahan (di antara). (رب) adalah salah satu nama Allah yang tidak boleh digunakan untuk selainnya dengan pasti. (افتراء) berasal dari kata *faryun* yang berarti perbedaan. (والتفصيل) adalah lawan kata *al-ijmalu* yang berarti penjelesan. Dan (بين) adalah di depan.

- b. Ayat tentang teguran Allah kepada manusia yang tidak khusu' saat membaca atau mendengarkan Al-Qur'an, QS. Al-Hasyar: 21.

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتُهُ خَاسِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْتَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (الحشر: ٢١)

Sekiranya Kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

خاشعا اي ذليلا و خاشعا متواضعا، و متصدعا اي متشققا، و نضرها اي نبینها، و لعل تأيي لمعان الاول للترجي في المحبوب الثاني للإستفهام كقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا والثالث للتعليل كما هنا، والتفكير التأمل.

Lafadh maksudnya adalah hina dan tunduk. متصدعا ditafsiri dengan متشققا yang berarti membelah. نضره dimaksudkan dengan نبین; menjelaskan. Sedangkan lafadhd لعل memiliki dua makna; pertama, bermakna mengharap sesuatu yang disenangi. Kedua; bermakna sebagai kata tanya. Ketiga; bermakna sebagai alasan.

Dua contoh di atas ini menjadi bukti jelas bahwa mufassir banyak menjelaskan tentang aspek bahasa dalam kitab tafsirnya jilid ke-satu. Dan beliau hanya menjelaskan secara global saja akan kandungan ayat itu sendiri. Namun hal ini tetap menjadi nilai tersendiri bagi pembaca bahwa mufassir adalah orang yang punya wawasan luas tentang aspek bahasa.

4. Sistematika Penafsiran

Dalam menguraikan penafsiran, sistematika yang digunakan dimulai dengan menuliskan ayat kemudian menjelaskan makna kata atau *mufrodat* yang dianggap *gharib*, kaidah nahwu dan sharraf apabila diperlukan, lalu dilanjutkan dengan menafsirkan ayat secara global. Dan menjelaskan *asbabun nuzul* pada beberapa ayat (tafsir jilid dua).

Salah satu contoh adalah ketika beliau menafsirkan QS. An-Nahl: 44, di dalamnya dibahas tentang lafdh ﴿القسمة﴾ yang rujukan dhamirnya kembali pada lafadhd *القسمة*. Karena yang dimaksudkan dari lafadhd *al-Qismah* tadi adalah النصيب (bagian; harta yang telah dibagikan) (Basyir, 2017).

Sedangkan untuk kitab tafsir jilid dua, KH. Ahmad Basyir menyertakan *asbabun nuzul* ayat kemudian menjelaskan hukum yang berhubungan dengan pembahasan pada ayat dengan rinci.

Salah satu contoh pada saat beliau menafsirkan tentang larangan meminum khomer, beliau menyertakan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan At-Turmudzi (Basyir, 2017: 46).

Konten Ayat yang Ditafsirkan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada tahun 1985, setelah beliau melaksanakan ibadah haji, beliau menulis dua kitab tafsir yang pembahasan tafsirnya berbeda-beda. Dan beliau mengajarkannya pada santri-santrinya.

Pada kitab tafsir yang ditulis olehnya, setidaknya ada lima konten ayat yang ditafsirkan, di antaranya adalah ayat-ayat kauniyah (terdapat pada jilid kesatu), ayat-ayat mawarits, ayat-ayat munakahat, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum makanan dan minuman yang baik dan jelek, dan ayat-ayat tentang hukum menyembelih (jilid kedua).

Berikut beberapa contoh konten penafsirannya:

1. Ayat-ayat Kauniyah (QS. Adz-Zariyat: 20)

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِيْنَ

Dan di bumi terdapat tanda-tanda (kebesaranAllah) bagi orang-orang yang yakin.

أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى عَبَادَهُ أَنْ يَفْكِرُوا آيَاتِهِ ثُمَّ يَسْتَدِلُّوا بِهَا عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ وَقُدرَتِهِ الْبَاهِرَةِ فَقَالَ وَفِي الْأَرْضِ
آيَاتٌ لِّلْمُوقِيْنَ أَيٌّ فِي الْأَرْضِ دَلَائِلٌ وَآيَاتٌ لَّهُمْ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ وَقُدرَتِهِ مَا ذَرَّ فِيهَا مِنْ أَصْنَافٍ
الْبَنَاتِ وَالْحَيَّوَانَاتِ وَالْأَنْهَارِ وَالْبَحَارِ وَالْمَعَادِنِ وَالْخَلَافَ الْسَّنَةِ النَّاسِ وَالْوَانِّهِمْ وَمَا فِي تَرْكِيْبِهِمْ مِنْ
الْخَلْقِ الْبَدِيْعِ.

Sebagaimana dijelaskan di dalam tafsirnya, ayat ini adalah perintah Allah kepada hamba-hambanya untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaanya yang terdapat di bumi. Lalu dengannya mengambil kesimpulan atas ke-esaan Allah dan kuasanya. Allah berfirman "Dan di bumi terdapat tanda-tanda (kebesaranAllah) bagi orang-orang yang yakin" artinya pada bumi terdapat tanda-tanda dan bukti-bukti kekuasaan dan kesaaan Allah, Seperti, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang bermacam-macam, berbeda-bedanya manusia, baik bentuknya ataupun warna kulitnya.

2. Ayat-ayat Mawaris (QS. An-Nisa: 11)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوَقَ اثْنَتَيْنِ فَأَهْلُنَّ ثُلَّا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَأَهْلُهَا النِّصْفُ وَلَا يُبَوِّهُ لِكُلِّيٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ فَلِأُبْوَيِهِ التُّلُّثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِحْوَةٌ فَلِأُبْوَيِهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدٍ وَصَيْرَةٌ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ آبَاؤُهُمْ وَأَبْنَاءُهُمْ لَا تَرْدُونَ أَهْلَهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فِي ضَيْضَةٍ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا حَكِيمًا.

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pemabagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak permepuan, dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak permpuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggalkan) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwariskan oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. (pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل في أولادكم والتسوية بينهم في أصل الميراث وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين إلى غير ذلك، وذلك لحكمة ومصلحة يعلمهها الله سبحانه وتعالى. وأنتم لا تعلمون هل الآباء أفعى لكم أو الأولاد فالله علیم بالأصلح والأفعى حكيم فيما حكم ودبر من القديم وغيره.

Sebagaimana penafsiran di atas, makna global ayat ini adalah perintah Allah kepada kita untuk bersikap adil terhadap anak dalam hal warisan. Karena dalam hal itu terdapat hikmah dan kemaslahatan yang hanya diketahui oleh Allah.

Berkaitan dengan penafsiran di atas, penulis menilai bahwa mufassir menyampaikan demikian adalah karena berupaya untuk tetap menjaga kerukunan antar sanak-keluarga dan mengantisipasi akan munculnya di antara keluarga perasaan dianak emaskan atau dianak tirikan. Oleh sebab itu, sebagaimana disampaikan oleh salah satu putranya, K. Ainul Yaqin, beliau KH. Ahmad Basyir semasa

hidupnya seringkali memberitahukan kepada putra-putrinya perihal harta dan hak kepemilikannya dan selalu mewanti-wanti bagaimana keluarga yang ada tetap rukun.

Hal semacam ini merupakan contoh kongkrit tentang pengajaran beliau kepada masyarakat untuk tetap memperhatikan keadilan dalam hal warisan. Karena pada fitrohnya, manusia memang selalu diuji dengan harta sebagaimana firman Allah Swt.

3. Ayat-ayat Munakahat (QS. An-Nisa': 22-24)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمُنْهَى وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَحَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
 وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّاَيِّ اَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِيْكُمُ الَّاَيِّ فِي حُجُورِكُمْ
 مِنْ نِسَائِكُمُ الَّاَيِّ دَخَلْتُمْ بَيْنَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بَيْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّلُوا أَنْتَنَائِكُمُ الَّذِينَ
 مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ جَمَعُوا بَيْنَ الْأَخْيَرِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أُمَّيَّاتُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَأَتِ دِلْكُمْ أَنْ
 تَبْيَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنَينَ غَيْرُ مُسَافِرِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوْهُنَّ أُجْوَرَهُنَّ فِرِضَةً وَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفِرِضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيَّاً حَكِيمًا (٢٤)

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) (22). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang permepuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istimu (mertua), anak-anak perempuan dari istimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha pengampun, Maha penyayang (23). Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang)

yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika di ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana (24).

الحُكْمُ الْأَوَّلُ فِي الْمُحْرَمَاتِ الَّتِي يَحْرُمُ الزَّوْجَ بِنْ. الْمُحْرَمَاتِ الَّتِي يَحْرُمُ الزَّوْجَ بِنْ ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ: مُحْرَمَاتٍ بِالنَّسَبٍ وَمُحْرَمَاتٍ بِالرَّضَاعٍ وَمُحْرَمَاتٍ بِالْمَصَاهِرَةِ. الْحُكْمُ الْأَنْدَلُسِيُّ فِي جَمْعِ الْأَخْتَيْنِ: أَجْمَعُ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَنْعِ جَمْعِ الْأَخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ مِنَ النِّكَاحِ بَأْنَ كَانَتَا فِي عَصْمَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ. وَالْحُكْمُ الْأَنْدَلُسِيُّ فِي الصَّدَاقِ: فَلَا يَصْحُ النِّكَاحُ بِدُونِهِ. اتَّقَى الْعُلَمَاءُ عَلَى وجُوبِ الصَّدَاقِ لِقُولِهِ تَعَالَى "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" زَقْرِلَهُ تَعَالَى "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُؤْمِنُ أَجْوَرَهُنَّ فِي يَوْمَةٍ". وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي مَقْدَارِهِ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ كُلَّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لِشَيْءٍ أَوْ جَازَ أَنْ يَكُونَ أَجْرَةً جَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا، وَهَذَا قَوْلُ جَمِيعِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِعُمُومِ قُولِهِ تَعَالَى "بِأَمْوَالِكُمْ" وَيَعْضُدُهُ قُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْمُوْهَبَةِ: التَّمَسُّ وَلَوْ خَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ.

وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَاسَ الصَّدَاقَ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ وَالْيَدِ لَا تَقْطَعُ إِلَّا فِي دِينَارٍ ذَهَبًا أَوْ عَشْرَةِ دِرَاهِمٍ كِيلَاءً، وَلَا صَدَاقٌ عِنْهُ أَقْلَى مِنْ ذَلِكَ وَاحْتَجَ بِمَا رَوَاهُ جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَدَاقٌ بِدُونِ عَشْرَةِ دِرَاهِمٍ، أَخْرَجَهُ الدَّارِقَطْنِيُّ وَفِي سَنْدِهِ مَتْرُوكٌ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَكُونُ الصَّدَاقُ أَقْلَى مِنْ رِبْعِ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةِ دِرَاهِمٍ كِيلَاءً.

Beberapa hukum syariat yang terkandung di dalamnya sebagaimana dijelaskan oleh mufassir adalah; *pertama*, tentang macam-macam mahrom yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki, baik mahrom itu dari segi nasab, susuan, dan sebab perkawinan (mertua).

Kedua, tentang ketidak bolehkan mengumpulkan dua perempuan sesaudara dalam satu akad pernikahan. *Ketiga*, tentang kewajiban memberikan maskawin (mahar) dan perbedaan Ulama tentang kadarnya. Imam Syafi'ie mengatakan bahwa segala sesuatu yang berharga dan bisa dijadikan upah boleh dijadikan maskawin. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah, maskawin tidak boleh kurang dari satu dinar emas atau sepuluh dirham kayl. Berbeda lagi

dengan pendapat imam Malik yang mengatakan bahwa maskawin tidak boleh kurang dari seperempat dinar atau tiga dirham kayl.

4. Ayat-ayat Makanan dan Minuman (QS. Al-Baqoroah: 172-173)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيَّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا حَرَمٌ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ إِنْ
اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٧٢-١٧٣)

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepadanya (172). Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah <Maha pengampun, Maha penyayang. (173)

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى آمِرًا عَبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْأَكْلِ مِنْ طَيَّبَاتِ مَارْزَقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَنْ يَشْكُرُوهُ عَلَى ذَلِكِ
إِنْ كَانُوا عَبِيدَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى أَنَّهُ لَمْ يَحْرِمْ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكِ إِلَّا الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنْزِيرِ وَمَا ذَكَرَ
عِنْ ذِبْحِهِ غَيْرَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمِنْ اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْحَرَمَاتِ فَلِهِ ذَلِكُ وَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بِعَبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ.

Secara umum, maksud dari ayat ini adalah perintah Allah kepada hamba-hambanya untuk makan makanan yang baik dan mensyukurinya. Dan di antara makanan yang tidak baik dan diharamkan olehnya adalah bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan selain nama Allah.

Sedangkan hukum-hukum syariat yang terkandung di dalamnya sebagaimana dijelaskan oleh mufassir adalah; *pertama*, tentang boleh tidaknya mengambil manfaat dari bangkai. Dalam hal ini imam Malik pernah mengatakan boleh memanfaatkan bangkai dengan berlandasan pada hadits, dan pernah mengatakan tidak boleh dengan landasan (melihat) makna dzahir dari ayat حَرَمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ.

Kedua, tentang hukum sembelihan orang Majusi dan orang penyembah berhala. Dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa sembelihan dua orang ini tidak halal dimakan. Karena menyebutkan nama selain Allah.

5. Ayat-ayat Hukum Sembelihan

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِإِيمَانِهِ مُؤْمِنِينَ (١١٨) وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرْتُمُ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضْلُلُونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِعَيْنِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِلِينَ (١١٩).

Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya (118). Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan, tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas (QS. Al-An'am: 18-19.)

اختلف العلماء في ذلك على أقوال: الأول تجحب التسمية عندها فإن تركها عمدا لم يرتكلا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري. الثاني لم تجحب التسمية بل تندب فإن تركها عمدا أو ناسيا يأكلهما، وهو قول الشافعي والحسن، وحكى الزهراوي عن مالك بن أنس أنه قال: تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمدا أو ناسيا. الثالث إن تركها عمدا أو ساهيا حرم أكلهما، قاله ابن سيرين وغيره، وبه قال أحمد في رواية. الرابع إن تركها عمدا كره أكلهما، قاله القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من علمائنا.

Penulis pada ayat ini menjelaskan tentang perbedaan hukum membaca basmalah ketika menyembelih atau berburu binatang. Pertama, Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya serta At-Tsauri mengatakan "wajib". Kedua, Imam Syafi'i dan Hasan mengatakan "sunnah". Sehingga meskipun tidak membacanya, baik karena lupa atau disengaja, hewan yang disembelih tetap boleh dimakan. Ketiga, Ibnu Sairoin dan yang lainnya mengatakan "haram" memakan hewan sembelihan yang tidak dibacakan basmalah. Baik itu karena disengaja ataupun lupa. Keempat, Al-Qodhi Abu al-Hasan dan Syaikh Abu Bakar mengatakan "makruh" apabila disengaja tidak membacanya.

Analisis Kritis Penulis Terhadap Tafsir Li Asy-Syaikh Ahmad Basyir AS

Menurut hemat penulis, kitab tafsir yang ditulis oleh KH. Ahmad Basyir AS. dengan sistematika penulisan ayat demi ayat sesuai tema-tema tertentu, makna mufrodat (*tahlil al-lafdzi*), makna global (*al-ma'na al-ijmali*), sebab turunnya ayat (*asbabun nuzul*) adalah tergolong sebagai kitab tafsir yang kontekstual

(modern-kontemporer). Karena memiliki kerangka metodologis yang hampir sama dengan rekomendasi para tokoh-tokoh tafsir modern-kontemporer, seperti Muhammad Arkoun, Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur, Nashr Hamid Abu Zaid, Hasan Hanafi, dan Farid Esack. Namun secara personal, antara KH. Ahmad Basyir dan tokoh-tokoh tafsir modern-kontemporer di atas terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Mereka dianggap sebagai tokoh-tokoh yang liberal sedangkan KH. Ahmad Basyir dianggap sebagai Ulama yang haluan pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah.

Dalam tafsirnya, penulis menemukan adanya beberapa penafsiran ulama lain seperti al-Qurthubi yang secara sengaja beliau kutip dalam tafsirnya. Namun terlepas dari hal itu, penulis tetap mengapresiasi karyanya dan meyakini bahwa pengutipan yang beliau lakukan tetap berdasarkan sikap keberhati-hatian, tidak gegabah dan menuruti nafsu. Karena mengingat bahwa al-Qurthubi adalah tokoh tafsir yang menjadi rujukan dari mufassir setelahnya seperti Ibnu Katsir dan al-Baghawi.

Kemudian dalam kitab tafsirnya jilid dua beliau banyak membicarakan tentang hukum-hukum syariat dari berbagai madzhab yang empat. Mulai dari hukum pernikahan, hukum mawarits, hukum sembelihan dan lain sebagainya. Dalam refleksi penulis, hal ini menjadi nilai tersendiri akan kealiman beliau dalam ilmu fiqh dan sekaligus menjadi bukti bahwa beliau tidak fanatisme madzhab. Meskipun sebenarnya beliau adalah syafiiyah.

Kelebihan dan Kekurangan

Di antara kelebihan kitab tafsir ini adalah penggunaan bahasa yang mudah dipahami (tidak *gharib*), penjelasan yang ringkas atau global, pembahasannya yang tertib, dan penjelasan hukum-hukum yang sangat terperinci dengan dalil-dalil yang terperinci pula, baik itu berupa hadits atau pendapat Ulama.

Adapun kekurangannya adalah di antaranya; beliau tidak menuliskan muqaddimah al-kitab sebagaimana dalam kitab-kitab tafsir yang lain, serta juga tidak menyampaikan secara tertulis latar belakang penulisan tafsirnya. Padahal saat itu, karya tafsir sudah jarang muncul. Dan karena hal itu, orang-orang pasti akan tertuju kepada tafsirnya dan berusaha mempelajari seluk-beluknya.

Kesimpulan

Dari semua data yang dipaparkan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Metodologi dalam Tafsir li as-Syaikh Ahmad Basyir adalah sebagai berikut; *Pertama*, sumber penafsirannya yaitu menggunakan sumber *bi al-Ra'yi*. *Kedua*, metode yang digunakan ada adalah *ijmali* (global) dan *maudhu'i* (tematik). *Ketiga*, corak penafsirannya yaitu corak *fiqh* untuk kitab jilid kedua, dan corak *lughawi* untuk kitab jilid pertama. *Keempat*, sistematika penafsirannya adalah sistematika *Maudhu'i*.
2. KH. Ahmad Basyir memiliki dua kitab tafsir yang disusun pada tahun 1985, tepatnya setelah beliau melaksanakan ibadah haji. Pada kitab tafsir yang ditulis olehnya, setidaknya ada lima konten ayat yang ditafsirkan, di antaranya adalah ayat-ayat kauniyah (terdapat pada jilid kesatu), ayat-ayat mawarits, ayat-ayat munakahat, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum makanan dan minuman yang baik dan jelek, dan ayat-ayat tentang hukum menyembelih (terdapat pada jilid kedua).

Daftar Pustaka

- al-Qattān, M. K. (2007). *Mabahis fi Ullum al-Qur'an*. Maktabah Wahbah.
- A'la, Dkk, A. (2018). *Mata Air Keteladanan KIAI AHMAD BASYIR: Esai-Esai Kesaksian Para Santri*. Cantrik Pustaka.
- Al-Farmawi, A. H. (1977). *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudu'i* (II). Al-Hadrah al-'Arabiyah.
- As-Sobuni. (1424). *At-Tibyan fi Ullum al-Quran*. Dar Al-Kitab Al-Islamiyah.
- Basyir, A. (2017). *Kitab al-Tafsir* (Vol. 1). Madrasah Diniyah Annuqayah Latee.
- Hasanah, U. (2022). *Dinamika Tafsir di Madura: Pemetaan dan Varian* [PhD Thesis]. CV. Madza Media.
- Khair, F. (2018, Mei). *Wawancara dengan Faishal Khair, Anggota MPP (Majelis Pertimbangan Pengurus PP. Annuqayah Latee* [Personal communication].
- Shihab, M. Q. (2011). *MEMBUMIKAN AL-QUR'AN JILID 2*. Lentera Hati Group.
- Taufik, A. P. (2018, Mei). *Wawancara dengan H. A. Panjdi Taufik, Rois Tanfidziyah PCNU Sumenep* [Personal communication].
- Yusuf, K. M. (2013). *Studi al-Qur'an*. PT. GHalia Indonesia.